



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1998
TENTANG
INDUSTRI-INDUSTRI YANG TERGOLONG STRATEGIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi berpengaruh besar pada kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya, dan di bidang industri yang bersifat strategis pada khususnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengambil langkah-langkah pendanaan bagi kelangsungan bidang industri yang bersifat strategis;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Sdr. Rachmat Saleh, Penasehat Ekonomi di Bidang Perbankan.
- Untuk :
- PERTAMA : Mempelajari dan menyampaikan pandangan serta saran-saran pendanaan melalui mekanisme pasar modal terhadap bekas industri strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan saran pertimbangan kepada Presiden dan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 19 98

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE